BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
Jl. A. Yani KM.01 Kelurahan Paringin Timur, Paringin
Laman : balangan.bawaslu.go.id
Email : bawaslubalangan@gmail.com

Nomor : 057/PM.00.02/K.KS-01/11/2023 Paringin, 26 November 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Netralitas Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan LKD**

Kepada Yth.

1. **Kepala Desa se-Kabupaten Balangan**
2. **Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Balangan**
3. **Perangkat Desa se-Kabupaten Balangan**
4. **Lembaga Kemasyarakatan Desa se-Kabupaten Balangan**

di-

tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; dan

10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".*

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan jajaran Lembaga Kemasyarakatan Desa pada masa kampanye Pemilu Tahun 2024 yang akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 s.d. tanggal 10 Februari 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Balangan perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Netralitas Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa**
   a. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 280 bagian (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa"*;
   b. Bahwa berdasrkan ketentuan **Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye"*;
   c. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengans engaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*;
   d. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,** *"Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang*

melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak RP12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

e. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**, *"Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah";*

f. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 51 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**, *"Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah".*

2. Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

a. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 6 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018**, jenis LKD paling sedikit meliputi: *Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);*

b. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 3 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018**, LKD tidak berafiliasi dengan Partai Politik;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 8 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018**, pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

3. Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya

a. Bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampanye";*

b. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"Pejabat Negara, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional dalam jabatan negeri serta Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye":*

c. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, Pejabat Negara, pejabat Daerah dilarang menggunakan fasilitas negara"*;

d. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 304 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*

a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat trasnportasi dinas lainnya;

b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;

c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan

d. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

e. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 548 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "*setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidanan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Balangan mengimbau:

1. **Kepala Desa atau sebutan lainnya** di seluruh Kabupaten Balangan agar menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyar Daerah;
2. **Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan jajaran Lembaga Kemasyarakatan Desa** agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon baik dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah; dan

3. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran masing-masing terkait dengan Netralitas Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan ajajaran Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Ketua,



Rosmelyanoor

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov.Kalsel
2. Arsip